

The Process Of Capacity Building In The Bureau of The Procurement of Goods and Service In Banten Province During The COVID-19 Pandemic

Soerjo Soebiandono¹, Sinta Ningrum², Heru Nurasa³, Ramadhan Pancasilawan⁴

^{1,2,3,4} Department of Public Administration, Faculty of Social Science and Political Science, Padjadjaran University; subiandonosuryo@gmail.com¹; sinta.ningrum@unpad.ac.id²; heru.nurasa@unpad.ac.id³; ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id⁴

ABSTRACT


The era of bureaucratic reform is marked by the government's efforts to improve public services that are efficient, effective, transparent, and accountable. Quality public services as a process of governance can have implications for achieving government goals (Hayat, 2020). As a newly formed organization, the Bureau of Procurement of Goods and Services of Banten Province experienced various obstacles in public services. This is also found in various studies of barriers to public services caused by weak human resources and limited supporting infrastructure, especially during the COVID-19 pandemic. Good governance will be achieved if efforts to increase the capacity and capability of local governments are carried out in a structured and planned manner through capacity building. Therefore, an effort is needed to improve innovation through capacity building. This study aims to analyze how the capacity building process in the procurement bureau of goods and services in Banten Province is expected to be the basis for policy making in development in Banten Province, especially the development of public services with the characteristics of Banten Province. This study uses qualitative research methods to analyze comprehensively and in-depth the process of capacity building in the implementation of the Procurement of Goods and Services.

Keywords: Capacity Building; Institutional Reform; Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Era reformasi birokrasi ditandai dengan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berimplikasi pada pencapaian tujuan pemerintah (Hayat, 2020). Konsep *Capacity building* dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dari manusia, organisasi sistem untuk mencapai tujuan organisasi. *Capacity building* juga dipahami sebagai sebuah proses. Hildebrand dan Grindle (1997) menjelaskan bahwa *capacity building* mencakup berbagai strategi yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap kinerja pemerintah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *capacity building* merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap kinerja pemerintah. Salah satu pemerintahan yang berinovasi terutama pada proses *capacity building*-nya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa adalah Provinsi Banten. Pada SOTK Sebelumnya Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berada di bawah Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa seperti yang dicantumkan dalam bagan di bawah ini.


Bagan 1. SOTK Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016

Kemudian, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten terjadi perubahan SOTK dari Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, seperti yang terlihat pada bagan berikut.

Bagan 2. SOTK Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten



Sumber: Bahan Sosialisasi dan Inventarisasi Pengadaan Lahan Kab-Kota Serang, 2021

Dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, kebijakan ini bertujuan untuk memangkas sistem birokrasi yang rumit sehingga lebih efektif dan efisien dan meminimalisir praktik penyelewengan yang ada dalam sistem pemerintah sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Sebagai organisasi yang baru terbentuk, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Banten mengalami berbagai kendala dalam pelayanan publik. Hal ini juga ditemukan dalam berbagai kajian hambatan pelayanan publik yang disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dan terbatasnya infrastruktur pendukung terutama pada masa pandemi COVID-19. Tata pemerintahan yang baik akan tercapai apabila upaya peningkatan

kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dilakukan secara terstruktur dan terencana melalui *capacity building*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan inovasi melalui *capacity building*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses peningkatan kapasitas pada biro pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan pengambilan kebijakan di Provinsi Banten, khususnya pengembangan pelayanan publik dengan karakteristik Provinsi Banten.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah menjelaskan mengenai *capacity building* pada organisasi Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, desain penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, digunakannya metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Creswell, 2014). Sehingga dengan menggunakan penelitian kualitatif dapat menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai proses *capacity building* pada organisasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi informasi dan fakta tentang *capacity building* pada organisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Banten. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, penulis harus melalui proses yang disebut pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pemahaman terhadap suatu konsep atau teori yang bersumber dari buku, *e-book*, jurnal, dan *e-journal*. Pada penelitian ini, penulis juga melakukan studi dokumentasi dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis berbagai regulasi dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle (1997) dan (Wahyuni Triana, 2013) adalah: (1) *Human Resources Management*, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen, (2) *Organizational Strengthening*, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan (3) *Institutional Reform*, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Tabel 1. *Dimensions, Focus and Types of*

<i>Dimensions</i>	<i>Types of Activities</i>
<i>Human Resources Development</i>	<i>Training</i> <i>Salaries</i> <i>Conditions of work</i> <i>Recruitment</i>
<i>Organizational Strengthening</i>	<i>Managerial structures</i> <i>Organizational culture</i> <i>Incentive systems</i> <i>Leadership</i> <i>Communications</i>
<i>Institutional Reform</i>	<i>Rules of the game for economic and political regimes</i> <i>Policy and legal change</i> <i>Constitutional reform</i>

Activities of Capacity-Building Initiatives

Sumber: Grindle, 1997: 9.

Pada dimensi *human resources management*, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai khususnya di masa pandemi Covid-19, diantaranya diadakan (1) Penguatan kapasitas admin PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) OPD di Lingkungan Provinsi Banten; (2) Penguatan kapasitas admin PPK OPD di Lingkungan Provinsi Banten; (3) Pembinaan internal ASDA II kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten; (4)

Koordinasi penguatan kapasitas aparatur UKPBJ di Lingkungan Provinsi Banten, serta (5) Koordinasi dan Konsultasi ke LKPP RI sebanyak dua kali dalam tahun 2021.

Pada dimensi *organizational strengthening*, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan (1) Sosialisasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2020 tentang kode etik pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten, (2) Finalisasi Rencana Kerja 2020, serta (3) Koordinasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan seluruh komponen pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten. Pada dimensi *institutional reform* Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan (1) Rapat Pembahasan Draft SOP Perubahan Pergub Nomor 68 Tahun 2017 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; (2) Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa se Provinsi Banten, serta; (3) Membuat surat Sekretaris Daerah kepada seluruh OPD dalam rangka proses percepatan pengadaan barang/jasa tahun 2021 sesuai Perpres nomor 1 tahun 2015, terutama input Rencana Umum Pengadaan (RUP).

PEMBAHASAN

Human Resources Management

Dalam konteks *capacity building* sumber daya manusia, fokus perhatian diarahkan pada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat. Sedangkan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai khususnya di masa pandemi Covid-19, diantaranya dengan mengadakan: Penguatan kapasitas admin PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) OPD di Lingkungan Provinsi Banten;

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 13, Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*. Dalam rangka akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten sejalan dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara komprehensif, melalui perencanaan berdasarkan atas kebutuhan, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Admin PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang Jasa) OPD di Lingkungan Provinsi Banten.

Penguatan kapasitas admin PPK OPD di Lingkungan Provinsi Banten;

Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka optimalisasi administrasi/aparatur meliputi penyampaian informasi dan pengetahuan terkait Penguatan Kapasitas Admin PPK OPD di Lingkungan Provinsi Banten dan dukungan peningkatan kinerja dan efektifitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Maka Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Admin PPK OPD di Lingkungan Provinsi Banten.

Pembinaan internal ASDA II kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten;

Pada pembinaan internal tersebut, terdapat arahan-arahan antara lain agar seluruh pegawai Biro Barang dan Jasa merubah *mindset* yang bukan hanya berpikir untuk melaksanakan target kinerja OPD saja, melainkan memiliki

kewenangan untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi dan memberikan solusi kepada mitra OPD terutama pada fungsional Pokja yang berkomunikasi secara langsung.

Koordinasi penguatan kapasitas aparatur UKPBJ di Lingkungan Provinsi Banten;

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Dalam rangka pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur UKPBJ di Lingkungan Provinsi Banten Tahun 2021

Koordinasi dan Konsultasi ke LKPP RI sebanyak dua kali dalam tahun 2021

Merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP mampu menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, mampu menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan SDM di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten agar dapat memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni dalam pengadaan barang dan jasa.

Organizational Strengthening

Capacity building dalam konteks kelembagaan merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi yang terfokus pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten dalam upaya *organizational strengthening* telah melakukan:

Sosialisasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2020 tentang kode etik pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten;

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu menetapkan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa serta berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Oleh karena itu terbentuklah Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2020 tentang kode etik pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai & juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar & baik & apa yang tidak benar & tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar/salah, perbuatan apa yang harus dilakukan & perbuatan apa yang harus dihindari. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku

perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional yang dalam hal ini pegawai harus memiliki etika dalam bekerja agar dapat menunjang penguatan organisasi. Sosialisasi dibutuhkan agar setiap pegawai memahami apa yang dimaksudkan yang dalam hal ini pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten mengerti dan menjalankan apa saja yang dianjurkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 54 Tahun 2020 tentang kode etik pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten.

Finalisasi Rencana Kerja 2022;

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, sebagai salah satu penguatan organisasi dibutuhkan adanya rencana kerja. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melangkah pada finalisasi Rencana Kerja untuk tahun 2020.

Koordinasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan seluruh komponen pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten.

Prosedur Operasi Standar atau Standar Operasional Prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP, adalah suatu alur/cara kerja yang sudah terstandarisasi, Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. SOP membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan

tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Hal tersebut merupakan bentuk penguatan organisasi yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten.

Institutional Reform

The International Center for Transitional Justice dalam (Bell, 2019) menyatakan bahwa *institutional reform* adalah proses peninjauan dan penataan kembali lembaga-lembaga negara agar menghormati hak asasi manusia, menjaga supremasi hukum, dan bertanggung jawab kepada konstituennya. Dengan memasukkan unsur keadilan transisional, upaya reformasi dapat memberikan akuntabilitas bagi pelaku individu dan menonaktifkan struktur organisasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Menurut (Hilderbrand & Grindle, 1997), kinerja pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah secara signifikan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tindakannya (*action environment*). Pemerintah Daerah sebagaimana sebuah organisasi tidak berada dalam situasi vakum, artinya banyak faktor eksternal dan internal lain yang mempunyai unsur-unsur kekuatan langsung dan kekuatan tidak langsung, disamping memberi kontribusi bagi munculnya *capacity gap* atau situasi *uncertainty* dalam pengembangan kapasitas. Dengan kata lain pemerintah daerah sangat membutuhkan suatu lingkungan yang kondusif yang dapat dimanfaatkan untuk berbuat terbaik di daerah. Disini yang harus dilakukan adalah (1) memanfaatkan segala *resources* fisik dan non fisik yang dimiliki secara terukur dan bertanggung jawab, (2) untuk menjamin kemampuan yang berkelanjutan maka perlu dihindari adanya peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menjadi sumber kesimpangsiuran, ketidakjelasan interpretasi dan rawan penyalahgunaan (wanprestasi), dan (3) memantapkan keamanan dan ketertiban di daerah secara mandiri, menegakkan kepatuhan kepada peraturan, pengawasan dan penegakkan hukum. Peraturan perundangan yang mendukung pembangunan lokal harus dimanfaatkan, sementara keamanan dan ketertiban harus diciptakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pembangunan dan pelayanan publik di

daerah. pada dimensi ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan Rapat Pembahasan Draft SOP Perubahan Pergub Nomor 68 Tahun 2017 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa se Provinsi Banten, serta; Membuat surat Sekretaris Daerah kepada seluruh OPD dalam rangka proses percepatan pengadaan barang/jasa tahun 2021 sesuai Perpres nomor 1 tahun 2015, terutama input Rencana Umum Pengadaan (RUP).

SIMPULAN

Konsep *Capacity building* dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dari manusia, organisasi sistem untuk mencapai tujuan organisasi. *Capacity building* juga dipahami sebagai sebuah proses. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *capacity building* merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap kinerja pemerintah. Salah satu pemerintahan yang berinovasi terutama pada proses *capacity building*-nya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa adalah Provinsi Banten dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai pion-nya. Pada dimensi *human resources management*, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai khususnya di masa pandemi Covid-19, diantaranya diadakan (1) Penguatan kapasitas admin PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) OPD di Lingkungan Provinsi Banten; (2) Penguatan kapasitas admin PPK OPD di Lingkungan Provinsi Banten; (3) Pembinaan internal ASDA II kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten; (4) Koordinasi penguatan kapasitas aparatur UKPBJ di Lingkungan Provinsi Banten, serta (5) Koordinasi dan Konsultasi ke LKPP RI sebanyak dua kali dalam tahun 2021.

Pada dimensi *organizational strengthening*, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan (1) Sosialisasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 54

Tahun 2020 tentang kode etik pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten, (2) Finalisasi Rencana Kerja 2020, serta (3) Koordinasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan seluruh komponen pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten. Pada dimensi *institutional reform* Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Banten telah melakukan (1) Rapat Pembahasan Draft SOP Perubahan Pergub Nomor 68 Tahun 2017 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021; (2) Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa se Provinsi Banten, serta; (3) Membuat surat Sekretaris Daerah kepada seluruh OPD dalam rangka proses percepatan pengadaan barang/jasa tahun 2021 sesuai Perpres nomor 1 tahun 2015, terutama input Rencana Umum Pengadaan (RUP).

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, J. O. (2019). *Frozen Justice: Lessons from Bosnia and Herzegovina's Failed Transitional Justice Strategy*. Malaga: Vernon Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. Approaches: Fourth Edition*. California: Sage Publications.
- Hayat. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2270>
- Hilderbrand, M. E., & Grindle, M. S. (1997). Getting good government: capacity building in the public sectors of developing countries. In *Getting good government: capacity building in the public sectors of developing countries*.
- Wahyuni Triana, R. (2013). Capacity Building in Local Government. *Journal of Government and Politics*, 4(1), 60–77. <https://doi.org/10.18196/jgp.2013.0004>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten
Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten